

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Islam adalah agama tanpa cela yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk akhlak, keimanan, ibadah, dan mu'amalah. Topik mu'amalah adalah salah satu bidang ajaran Islam yang paling penting karena mencakup sebagian besar keberadaan manusia. Ungkapan “gotong royong” atau “mufalah” yang berarti adanya kerja manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, merupakan akar kata “mu'amalah”.¹

Pada mulanya ruang lingkup mu'amalah dalam fiqh meliputi urusan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Namun seiring dengan terjadinya fragmentasi di dunia Islam, khususnya di masa Kesultanan Utsmaniyah (Turki Utsmaniyah), terjadilah perkembangan perpecahan fiqh. Masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga tidak lagi tercakup dalam istilah mu'amalah karena maknanya yang lebih luas. Al-ahwal Al-syakhshiyah mengacu pada hukum keluarga dan segala hal yang berhubungan dengannya (masalah pribadi). Hukum yang mengatur perbuatan manusia sehubungan dengan harta dan hak, serta penyelesaian perselisihan di antara keduanya, dengan demikian dipahami sebagai mu'amalah. Penafsiran ini menunjukkan bahwa mu'amalah hanya mengatur masalah harta benda dan hak yang timbul dari transaksi antara seseorang dengan

¹ Harisah, dkk, “Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Muamalah”, *SYAR'IE*, Vol. 3 No. 2 (Agustus 2020), hal. 178.

orang lain, atau antara orang perseorangan dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum lainnya.²

Tujuan mu'amalah yaitu mengatur hubungan manusia dan menciptakan hubungan timbal balik kepada manusia. Manusia yang melaksanakan mu'amalah akan memiliki kehidupan yang rukun dan tentram serta dijauhkan dari kedzaliman. Melaksanakan mu'amalah sesuai syariat Islam akan menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama manusia karena dalam Islam, mu'amalah adalah suatu sifat perbuatan tolong menolong antar manusia.

Untuk mencapai tujuan dalam bermu'amalah harus didasari dengan prinsip-prinsip dalam bermu'amalah. Apa prinsip yang paling penting dalam mu'amalah? Prinsip yang paling penting dalam mu'amalah yaitu memiliki sifat *Amanah* (kepercayaan). Dalam mu'amalah *amanah* (kepercayaan) adalah hal yang penting karena transaksi dan hubungan sosial biasanya didasarkan pada kepercayaan. Seorang muslim harus selalu berpegang teguh pada amanah dan tidak menyalahgunakannya. Amanah juga mencakup tanggung jawab seseorang atas akibat yang ditimbulkannya.

Pada dasarnya setiap orang yang diberi amanah haruslah menjaga amanah tersebut secara baik dan tidak melanggar suatu amanah itu. Akan tetapi belakangan ini banyak sekali yang melanggar amanah dalam mu'amalah.

Salah satu diantaranya adalah Supir pengangkut minyak makan dengan sengaja menjual minyak makan yang dikirim ke agen-agen distributor penjualan dengan harga yang sangat murah kepada masyarakat. Contohnya Bapak Agus

² Nurfaizal, "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan di Indonesia," *Hukum Islam*, Vol. 13 No. 1 (November 2020), hal. 192.

(nama disamarkan) salah satu supir pengangkut minyak makan. Bapak Agus (nama disamarkan)³ menjual minyak makan tersebut dengan harga 10.000/liter minyak makan. Setiap orang hanya bisa membeli minyak makan 20 liter/orang sehingga setiap orang di desa kandis bisa membeli minyak makan tersebut hingga 20 liter. Dan supir pengangkut minyak makan bekerja sama dengan pegawai yang ada di agen untuk memanipulasi volume minyak makan agar pengurangan minyak makan berkurang secara alamiah. Hal tersebut menimbulkan kerugian baik dari pihak perusahaan maupun pihak agen penjualan. Dan juga tidak menjaga *amanah* (kepercayaan) yang diberikan oleh perusahaan dan agen.

Setelah diuraikan latar belakang masalah dalam penelitian, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **ANALISIS HUKUM TERHADAP MANIPULASI VOLUME MINYAK MAKAN OLEH SUPIR PENGANGKUT DAN WAKIL AGEN DISTRIBUTOR PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILY(Studi Kasus Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak)**

b. Rumusan Masalah

Mengingat konteks di atas, permasalahannya dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik manipulasi volume minyak makan oleh supir pengangkut minyak makan dan wakil agen distributor?
2. Bagaimanakah pandangan pelaku terhadap praktik manipulasi volume minyak makan?

³ Nama Disamarkan

3. Bagaimanakah analisis hukum manipulasi volume minyak makan perspektif Wahbah Az-Zuhaily?

c. Tujuan Penelitian

Peneliti telah mendefinisikan beberapa kesulitan, berikut adalah tujuan umum yang ingin dicapai dengan penulisan ini:

1. Untuk mengetahui praktik manipulasi volume minyak makan oleh supir pengangkut minyak makan dan wakil agen distributor.
2. Untuk mengetahui pandangan pelaku terhadap praktik manipulasi volume minyak makan.
3. Untuk mengetahui analisis hukum manipulasi volume minyak makan perspektif Wahbah Az-Zuhaily.

d. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memajukan pemahaman hukum Islam tentang penentuan akad *Ijarah* dan menjadi sumber bahan referensi terhadap permasalahan yang diteliti. Hal ini terutama berlaku pada topik mu'amalah. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para sarjana untuk memperdalam pemahamannya terhadap ilmu pengetahuan, serta memberikan masukan ilmiah dan menjadi sumber dan masukan bagi peneliti lain.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diyakini dapat mengungkap fakta bahwa pengemudi angkutan minyak nabati seperti *Mustajir* tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari pekerjaannya. Menurut nash Wahbah Az-Zuhaily diharamkan bagi mereka mengambil keuntungan dari orang lain berdasarkan akad *Ijarah* .

Temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dampak hukum dari pengemudi pengangkut minyak nabati yang menjual minyak. Penulis berencana untuk lulus dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan gelar Sarjana Hukum (SH).

e. Kajian Terdahulu

Informasi mengenai penelitian atau karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang diteliti dimaksudkan untuk disediakan oleh penelitian terdahulu ini. Publikasi ilmiah yang tercantum di bawah ini menjadi bahan perbandingan penelitian ini:

1. “Perlindungan Konsumen Pembeli Minyak Mentah Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Desa Secanggih Kabupaten Langkat)” merupakan kajian tahun 2018 yang ditulis oleh Mustika, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara. Keterlibatan pemerintah dalam memberikan perlindungan konsumen bagi pedagang minyak mentah lokal serta perlindungan konsumen bagi mereka yang membeli produk tercakup dalam tesis ini.

Kedua penelitian ini membahas pembelian minyak secara komunal, yang merupakan hal yang menyatukan mereka.

Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan konsumen terhadap pembelian minyak mentah, sementara penelitian saya membahas tentang akibat hukum pada pembelian minyak makan oleh masyarakat desa kandis kepada supir pengangkut minyak makan. Begitu

juga dengan tempat penelitian tersebut jelas berbeda dengan tempat penelitian yang saya lakukan saat ini.

2. Nur Milati Utami, mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri, K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, melakukan penelitian tersebut. Tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat (Studi Kasus Di Pasar Wage Purwokerto)”. Penelitian ini mengkaji bagaimana minyak goreng dijual di pasar secara bersyarat dan bagaimana hukum Islam diterapkan pada kegiatan tersebut.

Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu yaitu pada tinjauan Hukum Islam, sementara saya berdasarkan Wahbah Az-Zuhaili. Begitu juga dengan judul dan lokasi tempat penelitian yang jelas berbeda.

3. Halimatussadiyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Syariah dan Hukum Riau, melakukan penelitian tersebut. Tahun 2023 dengan judul “Penentuan Harga Minyak Goreng Saat Mengalami Kelangkaan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Baru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak)”. Dari segi hukum Islam, penelitian ini mengkaji praktik penentuan harga minyak goreng pada saat kelangkaan.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu yaitu praktik penetapan harga minyak makan ketika mengalami kelangkaan, sementara penelitian saya membahas tentang akibat hukum supir pengangkut minyak makan dalam penjualan minyak makan yang belum diserahkan perusahaan kepada masyarakat dengan harga yang murah, begitu juga dengan lokasi tempat penelitian sangat berbeda.

f. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis atau konseptual mengenai suatu permasalahan yang ingin ditelaah disebut kerangka teori. Kerangka kajian penulis diambil dari Wahbah Az-Zuhaily sebagai berikut:

”orang yang bekerja baik itu dia pekerja khusus maupun umum tidak bertanggung jawab atas barang yang rusak ditangannya kecuali pelanggaran dan kelalainnya”.

Berdasarkan hal diatas sudah jelas bahwa supir pengangkut minyak makan sebagai *Musta'jir* tidak boleh menjual manfaat tersebut kepada masyarakat dengan harga yang sangat murah yang menimbulkan akibat hukum dan merugikan pihak lain.

g. Hipotesis

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa supir pengangkut minyak makan tidak boleh menjual minyak makan yang belum diproses ke perusahaan kepada masyarakat yang berada di Desa Kandis dengan harga yang sangat murah. Ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam bermu'amalah dan menimbulkan akibat hukum kepada supir pengangkut minyak makan tersebut. Dalam hal ini para toko penjual minyak makan dan perusahaan yang mengelola minyak makan tersebut merasa dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh supir pengangkut minyak makan.

h. Metode Penelitian

Prosedur penelitian diperlukan dalam penelitian ilmiah untuk memandu peneliti dan memastikan bahwa penelitian dilakukan secara metodis dan

terencana. Teknik penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penyusunan tesis ini menggunakan pendekatan analitis, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan dalam perspektif hierarki perundang-undangan dan keharmonisan hidup berdampingan antara undang-undang. Memahami makna konseptual dari frasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, serta penerapan praktis dan hukumnya, merupakan tujuan dari metode analisis.

1. Tipe dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum empiris sebagai metode penelitiannya. Karena penulis menggunakan sumber-sumber hukum (hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier) untuk menganalisis subjek penelitian ini, maka penelitian hukum adalah dimana hukum dipandang sebagai suatu norma atau kaidah. Karena menggunakan data asli yang dikumpulkan dari lapangan, penelitian empiris mengkaji hukum sebagai realitas sosial atau budaya.

2. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan metodologi penelitian, penelitian ini menggunakan strategi pemecahan masalah dengan melakukan investigasi lapangan untuk meneliti ketentuan legislatif yang relevan dan pengalaman pribadi.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber data lapangan. Mereka yang terlibat langsung dalam jual beli minyak nabati mentah memberikan informasi sebagai berikut:

- 1) CV. Bunda Raya Abadi
- 2) Supir Pengangkut Minyak Makan

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber selain item itu sendiri, namun tetap relevan dengan topik yang diteliti. Sumber-sumber ini mungkin mencakup karya jadi seperti buku, makalah, dokumen, atau situs web. judul penelitian yang penulis lakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Dokumen hukum yang tergolong tersier membantu bahan hukum primer dan sekunder dengan menawarkan pemahaman dan wawasan terhadap bahan hukum lainnya.

4. Proses Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pendokumentasian gejala-gejala yang diselidiki secara metodis. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui permasalahan utama langsung dari pengemudi penyedia minyak goreng kepada warga Desa Kandis.

b. Wawancara/Interview

Pertanyaan dan tanggapan sepihak yang dilakukan secara metodis dan sesuai tujuan penelitian digunakan dalam wawancara sebagai cara pengumpulan data. Wawancara terbuka digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dari partisipan secara lisan dan tertulis.

c. Dokumentasi

metode pengumpulan data dengan melihat catatan responden. Foto-foto yang peneliti ambil dijadikan sebagai catatan penelitian ini.

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah pengumpulan dan penyajian semua data penelitian yang diperlukan, informasi tersebut diolah menjadi percakapan untuk mengatasi permasalahan terkini, didukung oleh teori dan data lapangan, sehingga menghasilkan data yang andal dan benar. Penulis kemudian menggunakan analisis naratif untuk menggambarkan temuan penelitian.

6. Analisa Data

Jenis analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, atau penelitian yang menyoroti permasalahan kehidupan sosial yang didasarkan pada keadaan dunia nyata yang rumit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu mengklasifikasikan gejala atau menggunakan data dari sumber lain, seperti gambar, makalah, dan catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan. Pasalnya, informasi yang dihasilkan dari teknik ini akan membantu para ilmuwan dalam menghasilkan karya yang nantinya dapat diverifikasi.

i. Sistematika Pembahasan

Penulis akan membahas dan menjelaskan lima topik berikut untuk membuat makalah ini: konsekuensi hukum dari pengemudi angkutan minyak nabati yang menjual minyak makan.

BAB I: Sejarah masalah, konseptualisasi, tujuan, manfaat, kajian sebelumnya, kerangka teori, hipotesis, metodologi penelitian, dan pembahasan metodis semuanya disertakan dalam pendahuluan.

BAB II: Praktik manipulasi volume minyak makan oleh supir pengangkut minyak makan & wakil agen distributor terdiri dari: ketentuan hukum *Ijarah* , prinsip-prinsip bermu'amalah.

BAB III: Pandangan pelaku terhadap manipulasi volume minyak makan perspektif Wahbah Az-Zuhaily terdiri dari: profil perusahaan, proses pengantaran minyak makan dari perusahaan ke agen-agen distributor, pandangan pelaku.

BAB IV: Analisis hukum manipulasi volume minyak makan perspektif Wahbah Az-Zuhaily terdiri dari: profil Syeikh Wahbah Az-Zuhaily, hukum manipulasi volume minyak makan perspektif Wahbah Az-Zuhaily.

BAB V: Penutup terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran.

